PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KUTAMATYA MAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1996

TE JANG

PAJAL POTONG HEBAH SOLAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHON YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bohwa berhubung ketentuan-ketentuan dalam Peraturan D:erah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 lahun 1959 yang telah diubah/ditambah terakhir cengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1991 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan diganti dengan Peraturan Daerah Induk Baru.

Mengingat

- : 1. Ordonansi Pajak Potong Tahun 1936 :
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Ort tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Monara Republik Indonesia Nomor 1287);
 - 4. Undang-undang Momor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerinlahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah :
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 - 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerte Nember 1 Sabur 1790 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PAJAK POTONG HEWAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

DAB I

KETENTUAN UMUM

Casal 1

Dalam Ponetuman Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, edalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Pejabat, adalah pegawai dalam linkungan Pamanun tah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah y
- d. Hewan, adalah sapi, kerbau, kuda atau babi yang dipelihara, yang untuk memotongnya harus membayar pajak ;
- Pemotongan Hewan, adalah memotong hewan dengan tujuan untuk mata pencaharian, perusahaan, hajat, upacara keagamaan atau adat ;
- f. Pemotongan darurat, adalah pemotongan hewan yang dengan terpaksa dilakukan di luar pembantaian karena hewan tersebut luka-luka akibat kecelakaan cacat sejak lahir, membayahakan dan berpenyakit yang menurut keterangan dari Dinas Pertanian Daerah harus dipotong ;
- g. Tempat Pembantaian, adalah tempat pemotongan hewan yang damiliki oleh Pemerintah Daerah.

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Untuk memotong hewan harus mendapat izin tersu lis atau Kartu Potong Hewan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Untuk mendapatkan izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang berkepentingan harus melunasi pajak potong hewan ;
- (3) Untuk mendapatkan Kartu Potong Hewan yang berkepentingan harus menyerahkan kartu ternak yang didapat dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin memotong hewan guna keperluan hajat, yang berkepentingan terlebih dahulu harus mendapat surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 6

- (1) Setiap pemotongan howan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II a'au Pojabat yang ditunjuk ;
- (2) Hewan yang telah dinyatakan dapat dipotong dimaksud pada nyat (1) Pasal ini harus diberi tanda oleh Dinas Fertanian Daerah ;
- (3) Masa berlakunya izin dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selama dua kali dua puluh empat jam ;
- (4) Pemotongan hewan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dilakukan di tempat pembantaian ;
- (5) Ternak yang telah dipotong dagingnya harus diperiksa lebih dahulu oleh pemeriksa daging.

BAB III

KETENTUAN PAJAK

Pasal 5

Untuk pemotongan hewan dikenakan pajak sebagai berikut :

- a. Untuk seekor sapi atau kerbau
 - Untuk pematangan usaha, sebesar Rp. 2.250,00 (duaribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 2. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- b. Untuk seekor kuda :
 - 1. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 2.250,00 (duaribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - 2. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - Untuk pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi, sebesar Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- c. Untuk seeker babi :
 - 1. Untuk pesatengan usaha, sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
 - 2. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 3.500,00 (tigaribu lima ratus rupiah);
 - Untuk pemotongan darurat, sebasar Rp. 3.000,00 (tigaribu rupiah).

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi arti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, untuk pemotongan hewan guna memenuhi kebutuhan upacara keagamaan atau adat dibebaskan dari Pengenaan Pajak.

Pasal 7

- (1) Pajak yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang Surat potong hewan apabila hasil pemeriksaan petugas pemeriksa daging ternyata daging ternak yang dipotong itu berbahaya bagi kesehatan ;
- (2) Untuk mendapatkan kembali pembayaran pajak seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang berkepentungan harus menyerahkan surat potong hewan beserta surat keterangan pemeriksaan daging kepada pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah ternak tersebut dipotong.

B A B IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

Dilarang memotong ternak tanpa memiliki lebih dahulu kartu potong hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dilarang menyerahkan daging ternak yang berasal dari pemotongan ternak untuk tujuan hajat, menjual atau menyerahkan kepada orang lain untuk tujuan mata pencaharian atau perusahaan.

Pasal 10

Dilarang mengangkut daging hewan ke luar lingkungan Daerah dimana hewan tersebut dipotong kecuali dengan izin Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 11

(1) Dilarang memotong hawan di luar jam kerja yang telah ditentukan ; (2) Jam kerja seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku mulai jam 24.00 (dua puluh empat) sampai 18.00 (delapan belas) WIB.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9. Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawal Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tughas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan prang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan parkana ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntuk umum, tersangka atau keluarganya ;
 - mengadakan tindakan lain menurut bekum yanc dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dagrah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tanggal 28 Mei 1959 berikut Peraturan-peraturan perubahannya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1991 tanggal 1 April 1991.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Poraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MBJOKERTO K e t u a, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indosesia Nomor 973.524.35-1188 tanggal 7 Nopember 1997.

> DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

> > Cap. ttd.

SURATMAN

Diundangkan dalam Lembaran Deerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 Seri A pada tanggal 31 Desember 1997 Nomor 1/A.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd.

<u>Ir. Drs. HANDOKO LEPDO PRASTOWO</u>

Pembina Tingkat I

NIP. 510 040 490

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG

PAJAK POTONG HEWAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELSAN UMUM

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 tanggal 28 Mei 1959 tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan telah beberapa kali mengalami perubahan, terutama mengenai ketentuan besarnya pajak.

Perubahan-perubahan dimaksud, telah diadakan sebanyak 4 (empat) kali yaitu terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1991 tanggal 1 April 1991.

Peraturan Daerah tersebut, perlu diubah lagi karena baik bentuk maupun materinya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam perkembangan masyarakat dan Daerah sekarang.

Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan tersebut pada ketentuan Pasal 4, bahwa Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru, maka Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto tersebut perlu diadakan perubahan secara menyeluruh dan diganti dengan Peraturan Daerah induk baru.

Dalam Peraturan Daerah yang baru ini besar pungutan tarip pajak potong hewan mengalami kenaikan atau peningkatan lagi, hal ini karena disesuaikan dengan tingkat harga atau keadaan keuangan pada dewasa ini. Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 👚 : Cukup Jelas.